



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **FIRMAN Bin MARDI**;-----
2. Tempat lahir : Bajoe;-----
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 oktober 1997;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa sekarang berstatus Narapidana;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 19 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 19 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN BIN MARDI**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN BIN MARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (bulan)** dengan perintah agar tetap ditahan;--
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG;-----
 - 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG;-----
 - 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kab. Kolaka Utara;-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **FIRMAN BIN MARDI** secara sendiri - sendiri atau bersama – sama, dengan **KIPLI (DPO) (Dpo)** secara sendiri - sendiri atau bersama – sama, pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 22.00 wita atau diantara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat disebuah Perkantoran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan**

Halaman 2 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama KIPLI (DPO) bertempat di rumah kos milik KIPLI (DPO), terdakwa bersama KIPLI (DPO) lagi duduk-duduk cerita setelah itu KIPLI (DPO) mengatakan “ pergi di kantor ambil komputer” dan terdakwa menjawab “ ayomi pale” sehingga terdakwa bersama KIPLI (DPO) pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor matic yang mana KIPLI (DPO) membawa motor tersebut sementara terdakwa dibelakang serta membawa sebuah obeng dan linggis yang mana obeng dan linggis tersebut dibawa oleh KIPLI (DPO), setelah sampai dikantor KOMINFO Kab. Kolaka Utara, KIPLI (DPO) langsung menuju kesalah satu jendela Kantor KOMINFO Kab.Kolaka Utara, dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis setelah itu KIPLI (DPO) masuk kedalam kantor sementara itu terdakwa berjaga di depan jendela dan tidak lama kemudian KIPLI (DPO) mengeluarkan Layar Komputer dan printer selanjutnya KIPLI(DPO) mengeluarkan sebuah CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT).Kemudian terdakwa bersama KIPLI (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor dan yang mengemudikan KIPLI (DPO) sementara terdakwa duduk di belakang sambil memegang Layar komputer menuju ke Kos KIPLI (DPO);-----
- Bahwa terdakwa dan KIPLI (DPO) mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Dinas Komunukasi Informatika dan Persandian Kab.Kolaka Utara;
- Sehingga Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Kolaka Utara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi DENI GLORIA PODTA Bin AHMAD PAEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Kantor KOMINFO Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa barang yang dicuri adalah komputer, monitor, dan printer, adalah milik Kantor Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (KOMINFO);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Kantor Dinas KOMINFO telah terjadi pencurian, dari teman sekantor saksi yaitu Rachmat Fadli Mispar yang menyampaikan kepada saksi pada saat saksi tiba di kantor bahwa kantor telah kecurian 1 (satu) unit komputer dan printer;-----
- Bahwa ruangan kantor dinas KOMINFO tempat barang-barang tersebut dicuri, sehari-harinya ruangan tersebut tidak dikunci;-----
- Bahwa di kantor Dinas KOMINFO tersebut, tidak ada yang bertugas untuk menjaga pada waktu malam;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah diberitahu teman bahwa telah terjadi pencurian di kantor dinas KOMINFO, saksi langsung melaporkan kepada Kepala Dinas bahwa ada komputer dan printer yang hilang, kemudian oleh Kepala Dinas saksi diperintahkan untuk melapor ke Polres Lasusua pada Kamis pagi, tanggal 19 Oktober 2018;-----
- Bahwa akibat pencurian tersebut, ada jendela kantor samping kanan yang dirusak dengan cara dicungkil bagian bawahnya sehingga grendelnya rusak;-----
- Bahwa jendela kantor yang dirusak tersebut tidak ada teralisnya;-----
- Bahwa ada jejak kaki di kursi dekat jendela kantor yang dirusak;-----
- Bahwa taksiran harga dari barang-barang yang dicuri tersebut, sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian, karena saksi membeli barang yang dicuri tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut, setelah diperiksa di kantor Polisi, yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar jam 23.00 WITA, di Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----

- Bahwa barang tersebut dijual kepada saksi, pada saat siang hari Jumat, sekitar jam 12.00 WITA, di konter saksi sendiri;-----

- Bahwa barang tersebut dijual kepada saksi oleh Randi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, dimana Terdakwa mencuri barang-barang tersebut;-----

- Bahwa saksi membeli CPU dan printer saja, sedangkan monitor tidak saksi beli karena sudah ada retak;-----

- Bahwa awalnya saksi ditawarkan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi saksi tidak mau, kemudian saksi menawarkan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi membeli CPU dan printer tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi RANDI Bin ASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian, karena saksi yang menjual barang yang dicuri tersebut;-----

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Firman (Terdakwa);-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, kapan dan dimana Terdakwa mencuri;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu barang yang saksi jual itu adalah hasil curian;-----
 - Bahwa saksi menjual barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 13.00 WITA, awalnya saksi bersama Wahyu disuruh oleh Kipli untuk pergi menjual CPU komputer, monitor, dan printer kepada Mansyur, kemudian saksi menawarkan barang-barang tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi Mansyur menolak, kemudian ditawarkan oleh Mansyur dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk CPU komputer dan Printer, kemudian barang tersebut jadi dibeli oleh Mansyur;-----
 - Bahwa sewaktu barang tersebut sudah terjual, yang saksi lakukan dengan uang hasil jual tersebut, uangnya saksi kasih ke Kipli;-----
 - Bahwa ketika barang tersebut dijual, Terdakwa berada di kamar kost Kipli;--
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. **Saksi RACHMAT FADLY MISPAR Bin H. MIDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar jam 23.00 WITA, di Kantor KOMINFO Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa barang yang dicuri adalah komputer, monitor, dan printer adalah milik Kantor Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (KOMINFO);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa akibat pencurian tersebut, ada jendela kantor samping kanan yang dirusak dengan cara dicungkil bagian bawahnya sehingga grendelnya rusak;-----
- Bahwa jendela kantor yang dirusak tersebut tidak ada teralisnya;-----

Halaman 6 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jejak kaki di kursi dekat jendela kantor yang dirusak;-----
- Bahwa harga dari barang-barang yang dicuri tersebut, sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tentang inventaris Komputer, monitor, dan printer yang dicuri tersebut, pada tahun 2017;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar jam 23.00 WITA, di Kantor KOMINFO Kab. Kolaka Utara, di Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak pergi mengambil barang dengan dibonceng Kipli ke Kantor Dinas KOMINFO, sekitar jam 22.00 WITA, pada saat itu kami membawa obeng dan linggis milik Kipli, kemudia pada saat tiba di Kantor Dinas KOMINFO Kipli langsung menuju jendela kantor dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian Kipli masuk dan tidak lama kemudian mengeluarkan CPU komputer, monitor, dan printer, kemudian Terdakwa dan Kipli pulang dengan membawa barang-barang tersebut kembali ke kost Kipli;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika Kipli masuk ke dalam kantor untuk mencuri komputer, monitor, dan printer, Terdakwa menunggu di depan kantor untuk mengawasi kalau-kalau ada orang yang akan memergoki;-----
- Bahwa Terdakwa tahu harga jual komputer tersebut yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya dibelikan nasi goreng dan rokok oleh Kipli;

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang lain bersama dengan Kipli, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang bersama Kipli, yaitu Laptop dan Komputer;-----
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG;-----
- 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG;-----
- 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa FIRMAN Bin MARDI diajak pergi mengambil barang dengan dibonceng oleh KIPLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, yang bertempat di Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan pada saat itu Terdakwa dan KIPLI membawa obeng dan linggis milik KIPLI, kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, KIPLI langsung menuju jendela kantor tersebut dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis, dan setelah jendela tersebut terbuka, kemudian KIPLI langsung masuk ke dalam Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan Terdakwa menunggu di depan kantor untuk mengawasi kalau-kalau ada orang yang akan memergoki, dan tidak lama kemudian KIPLI keluar dari Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa barang-barang berupa : 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG, 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG, dan 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237, kemudian Terdakwa dan KIPLI pulang dengan membawa barang-barang tersebut ke kost KIPLI, kemudian

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 13.00 WITA, saksi RANDI Bin ASRUL bersama WAHYU disuruh oleh KIPLI untuk pergi menjual barang-barang tersebut, kemudian saksi RANDI Bin ASRUL bersama WAHYU pergi menjual dan menawarkan barang-barang tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH, tetapi saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH menolak, kemudian barang-barang tersebut ditawarkan dan dibeli oleh saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

2. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama KIPLI mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan KIPLI, Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **FIRMAN Bin MARDI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 10 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa FIRMAN Bin MARDI diajak pergi mengambil barang dengan dibonceng oleh KIPLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, yang bertempat di Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan pada saat itu Terdakwa dan KIPLI membawa obeng dan linggis milik KIPLI, kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, KIPLI langsung menuju jendela kantor tersebut dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis, dan setelah jendela tersebut terbuka, kemudian KIPLI langsung masuk ke dalam Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan Terdakwa menunggu di depan kantor untuk mengawasi kalau-kalau ada orang yang akan memergoki, dan tidak lama kemudian KIPLI keluar dari Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa barang-barang berupa : 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG, 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG, dan 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237, kemudian Terdakwa dan KIPLI pulang dengan membawa barang-barang tersebut ke kost KIPLI, kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 13.00 WITA, saksi RANDI Bin ASRUL bersama WAHYU disuruh oleh KIPLI untuk pergi menjual barang-barang tersebut, kemudian saksi RANDI Bin ASRUL bersama WAHYU pergi menjual dan menawarkan barang-barang tersebut dengan harga Rp.

Halaman 11 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH, tetapi saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH menolak, kemudian barang-barang tersebut ditawarkan dan dibeli oleh saksi MANSYUR Bin AMIRULLAH dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa dan KIPLI, barang-barang berupa : 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG, 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG, dan 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237, milik Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan KIPLI, Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah

Halaman 12 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka



tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa dan KIPLI, mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG, 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG, dan 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237, milik Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara selaku pemilik barang-barang tersebut;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tahu harga jual komputer tersebut yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya dibelikan nasi goreng dan rokok oleh KIPLI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa dan KIPLI mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, dilakukan pada malam hari, dan ketika Terdakwa dan KIPLI melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa dan KIPLI tidak diketahui dan dikehendaki oleh Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku pergi bersama-sama mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ada pelaku yang bertugas mengambil barang-barang tersebut, kemudian ada pelaku yang

Halaman 14 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengawasi pada saat pelaku yang lain mengambil barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan KIPLI dengan cara : KIPLI langsung menuju jendela kantor tersebut dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis, dan setelah jendela tersebut terbuka, kemudian KIPLI langsung masuk ke dalam Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan Terdakwa menunggu di depan kantor untuk mengawasi kalau-kalau ada orang yang akan memergoki, dan tidak lama kemudian KIPLI keluar dari Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa barang-barang berupa : 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG, 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG, dan 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut diambil Terdakwa dan KIPLI dengan cara mencongkel (merusak) jendela kantor tersebut, dengan menggunakan anak kunci palsu (linggis);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang berstatus Narapidana, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG;-----
- 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG;-----
- 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang milik dari Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Halaman 16 dari Halaman 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin MARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah CPU Warna Hitam Merk LG;-----
 - 1 (satu) buah Monitor warna hitam Merk LG;-----
 - 1 (satu) buah Printer warna Hitam Merk CANON MP237;-----

Dikembalikan kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **JUMAT**, tanggal **27 APRIL 2018**, oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SUGONDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 APRIL 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MUNAWARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **GANDA NAHOT MANALU, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

MUNAWARAH, S.H.